



PUTUSAN

NOMOR : 2065/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

PENGUGAT, NIK. 3671035103730002, lahir di Jakarta, 11 Maret 1973, umur 50 tahun, agama Kristen, pendidikan Diploma I, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten, **Pengugat**;
Melawan

TERGUGAT, lahir di Tangerang, 25 Juni 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pengugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Mei 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 2065/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, tanggal 04 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, 15 September 1996, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tangerang.Kota Tangerang, Provinsi Banten, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 692/71/IX/1996, tertanggal 16 September 1996;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Kutabumi II Jl. Merah Delima IV Blok C-6 no.03 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1 Eko Prasetyo, laki-laki lahir di Tangerang 26 mei 1997;
 - 3.2 Firyal Athiya Kamilah, Perempuan lahir di Tangerang, 26 September 2001;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan, yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Penggugat Kembali memeluk agama semula yaitu Kristen Protestan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 04 Mei 2023 yang mana Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah berpisah ranjang dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat Kembali memeluk agama Penggugat yang terdahulu yaitu Kristen Protestan;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memfasakhkan pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) karena Fasakh dikarenakan Penggugat Kembali memeluk agama Kristen Protestan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, tanggal 08 Mei 2023 dan tanggal 17 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat kembali menjadi seorang muslimah, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan atau jawabannya karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor :470/143/Kel-Ktb/V/2023 atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 04 Mei 2013, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 692/71/IX/1996, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kabupaten Tangerang, tanggal 16 September 1996, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat SIDI Nomor : 09/MJGKO-KP/SS/IV/2023, dikeluarkan oleh Gereja Kristen Oikoumene di Indonesia (GKO), Jamaat Keroncong Permai, Tangerang, tanggal 02 April 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);

B. Saksi:

1. Ester Leonora binti W. Wungkana, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Uwung Jaya, Gintung RT.002/RW.010, Desa Uwung Jaya, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cobodas, Kota Tangerang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 1996 di Tangerang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Perumahan Kutabumi II Jl. Merah Delima IV Blok C-6 No.03 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis, xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan tahun 2016 sudah tidak harmonis, saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab utamanya masalah agama karena Penggugat kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa setahu saksi puncak krisis rumah tangga terjadi pada tanggal 4 Mei 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah kamar komunikasi mereka tidak baik, keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Rochel Lidya binti Corneles Wungkana, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Jayakatwang XV No. 19, RT.003/RW.014, Desa Uwung Jaya, Kecamatan Cobodas, Kota Tangerang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 1996;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Perumahan Kutabumi II Jl. Merah Delima IV Blok C-6 No.03 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis, xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan tahun 2016 sudah tidak harmonis, mereka selalu bertengkar;
- Bahwa penyebab utamanya masalah keyakinan karena Penggugat pindah agama kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa setahu saksi puncak krisis rumah tangga terjadi pada bulan Mei 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah kamar komunikasi mereka tidak baik, keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 121 dan Pasal 122 HIR juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dari Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 130 HIR. juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

junctis Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi dikecualikan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak pertengahan tahun 2016 disebabkan Penggugat kembali keagama semula yaitu Kristen Protestan, dan sulit dirukunkan kembali, dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, serta telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat mohon agar dijatuhkan fasakh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 125 HIR mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Kitab Ahkamul Qur'an Juz II *halaman 405* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
Artinya "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dan karena pertengkaran itu keduanya telah berpisah tempat tidur atau kamar sejak bulan Mei 2023, oleh karenanya Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut : (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran *formil* yang dicari namun juga kebenaran *materiil* dan untuk memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tangerang dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan demikian Pengadilan Agama Tigaraksa secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 September 1996 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, dengan demikian Penggugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing*) dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Penggugat telah pindah agama dari Islam kepada agama semulanya yaitu Kristen Protenstan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut (*lex specialist*) dapat dipertimbangkan sebagai keterangan Saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua Saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua Saksi Penggugat juga

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua Saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan Saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 144-148 HIR dan Pasal 171-172 HIR., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari konstatering bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 September 1996 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah agama dan keyakinan, karena Penggugat kembali kepada agama semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Mei 2023 telah pisah kamar hingga saat ini sudah 1 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar memfasakh pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Instruksi Presiden

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
- Adanya alasan salah satu pihak, dalam hal ini Penggugat pindah agama (murtad);
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri dalam setiap persidangan maupun melalui mediasi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta di persidangan, sehingga dapat dinilai apakah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran fisik atau cekcok mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, berbeda pendapat dalam segala hal, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakibat telah pisah kamar, dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, di mana pisah kamar antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Mei tahun 2023, dan dalam rentang waktu tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidaklah rukun, malah Penggugat bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, meskipun upaya damai telah dilakukan pihak keluarga maupun Majelis Hakim. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, karena tidak mungkin hal tersebut terjadi jika rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu persangkaan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa telah diupayakan perdamaian di setiap tahapan persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga tidak ada lagi keharmonisan, di mana hubungan suami istri telah hampa, terlebih terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahkan mengakibatkan pisah kamar, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة
Artinya :*"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (telah hampa), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak (istri/suami) dengan penjara yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan esensi keadilan";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah nyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat ditarik suatu persangkaan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah memuncak dan perkawinan mereka dapat dikategorikan telah pecah (*broken marriage*) oleh karena itu dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan cara fasakh sebagaimana petitum angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah kamar/tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum primer Penggugat Nomor 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk memfasakh perkawinannya dengan Tergugat, dan berdasarkan fakta di persidangan keinginan Penggugat untuk bercerai didasarkan tidak hanya karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tetapi juga karena Penggugat sejak April 2023 telah keluar dari agama Islam (riddah) dan sejak itu hingga saat ini telah memeluk agama Kristen Protestan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik sebagaimana terdapat dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, Jilid VII, halaman 621, dikemukakan yang artinya:

“ Jika salah satu suami-istri melakukan riddah (keluar dari agama) Islam, maka perpisahan yang terjadi di antara keduanya bukan dengan talak dan tidak perlu ada keputusan hakim, hanya saja perkawinan keduanya difasakh (dibatalkan)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik tersebut yang pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis hakim, maka cara untuk memutuskan perkawinan suami istri yang salah satu dari keduanya telah keluar dari agama Islam (riddah) adalah bukan dengan cara talak, tetapi dengan cara mem-fasakh (membatalkan) perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun menurut pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik untuk mem-fasakh (*membatalkan*) perkawinan suami istri yang salah satu dari keduanya keluar dari agama Islam (*riddah*) tidak memerlukan adanya putusan hakim, namun berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *“Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian yang hanya dilakukan di depan sidang pengadilan dan atas keputusan Pengadilan”*, sehingga demi kepastian hukum, maka untuk membatalkan (fasakh) perkawinan suami istri yang salah satu dari keduanya keluar dari agama Islam (riddah) tetap harus dengan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa riddah menyebabkan batalnya puasa, tayamum dan nikah (*Kitab Tanwir al Qulub halaman 295*) dan apabila salah seorang diantara

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri murtad dan tidak kembali menganut agama Islam maka nikahnya difasakhkan dengan sebab murtadnya tersebut (Kitab fiqh al-Sunnah, Juz II, halaman 314):

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut gugatan Penggugat telah terbukti dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, di mana dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan mem-fasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mem-fasakh perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1444 *Hijriah*, oleh Drs. Nazaruddin, M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., dan Drs. H. Makka A.,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yasmita, S.Ag.,S.Pd.I.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Nazaruddin, M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

Yasmita, S.Ag.,S.Pd.I.,M.H

Perincian Biaya

1. PNBP	= Rp 60.000,00
2. Proses	= Rp 75.000,00
3. Panggilan	= Rp 555.000,00
4. <u>Materai</u>	= Rp 10.000,00
Jumlah	= Rp 700.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 2065/Pdt.G/2023/PA.Tgrs